



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



Nomor	: PS.01.02/IV.2/1038/2022	06-06-2022
Lampiran	:	
Hal	: Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Evaluasi PNBPN pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2020 dan 2021	

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jalan Cikapayang No. 5
Provinsi Jawa Barat Bandung 40116

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Evaluasi PNBPN pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil audit tersebut, kami sampaikan beberapa pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat vaksin kadaluarsa pada KKP Kelas II Bandung yang belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Barang agar:

- a. Segera bersurat ke Ditjen P2P cq Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan terkait Langkah-langkah tindak lanjut pada vaksin meningitis yang telah dan akan kadaluarsa pada bulan Desember 2021.
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada petugas barang untuk melakukan pengamanan dan pencatatan yang memadai atas persediaan berupa vaksin meningitis yang disimpan pada gudang KKP Kelas II Bandung, gudang PT. Merapi Utama Pharma, dan gudang PT. Bio Farma (Persero).

2. Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) yang dilakukan Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi pada Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Belum Menjamin Keamanan Resiko Penyalahgunaan Dokumen Negara.

Atas permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Barang agar:

- a. Segera bersurat ke Direktur Jenderal P2P Cq. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk menetapkan kebijakan kewenangan yang selanjutnya dituangkan dalam SOP yaitu pelaksanaan Pelayanan vaksinasi dilakukan RS/Klinik Swasta berizin dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) sebagai dokumen negara menjadi kewenangan KKP Kelas II Bandung.


- b. Memerintahkan penanggung jawab pemberian izin pelayanan dan penerbitan ICV RS/Klinik Swasta untuk menambahkan kelengkapan pengajuan izin, pengajuan perpanjangan izin maupun yang sudah dikeluarkan izinnnya, dengan Surat Pernyataan dari pihak RS/Klinik Swasta bersedia mengembalikan sisa stock dokumen Sertifikat ICV saat batas waktu izin berakhir ataupun izin dihentikan tanpa meminta pengembalian atas pembelian ICV yang telah masuk ke kas negara sebagai PNBK KKP Kelas II Bandung.

Uraian lebih rinci mengenai hasil audit dapat dilihat pada laporan hasil audit terlampir.

Guna keperluan evaluasi, tindak lanjut yang Saudara lakukan terhadap hasil audit tersebut dapat kami terima paling lambat 1 (satu) bulan sesudah LHA ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,




drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE
NIP. 19660508 199203 2 003

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI.

RAHASIA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

**LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA BERBASIS RESIKO
DAN EVALUASI PNPB
PADA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021**

NOMOR : PS.01.02/IV.2/1038/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022

DAFTAR ISI

	Hal.
BAB I RINGKASAN HASIL AUDIT	1
Temuan Hasil Audit	1
 BAB II URAIAN HASIL AUDIT	 3
A. PENDAHULUAN	3
1. Dasar Audit	3
2. Metodologi Audit	3
3. Tujuan Audit	3
4. Sasaran Audit	4
5. Ruang Lingkup Audit	4
6. Batasan Tanggungjawab	4
7. Kegiatan Auditan	4
8. Waktu Audit	6
9. Susunan Tim Audit	6
 B. HASIL AUDIT	 6
1. Informasi Umum Mengenai Auditan	6
a. Data Auditan Tahun 2020	6
b. Data Auditan Tahun 2021	7
c. Pengelola Kegiatan Tahun 2020	8
d. Pengelola Kegiatan Tahun 2021	9
e. Organisasi Objek yang Diaudit	10
f. Pelaksanaan Kegiatan Obyek Diaudit	11
g. Keadaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020	12
h. Keadaan Sumber Daya Manusia Tahun 2021	13
i. Sumber Dana dan Realisasi Keuangan Tahun 2020	14
j. Sumber Dana dan Realisasi Keuangan Tahun 2020	14
k. LHA Terakhir dan Tindak Lanjut	15
2. Sistem Pengendalian Intern	15
3. Hal-hal yang Telah Sesuai dengan Ketentuan	16
4. Temuan Hasil Audit	16

BAB I

RINGKASAN HASIL AUDIT

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dapat kami sampaikan ringkasan hasil audit sebagai berikut:

1. Terdapat vaksin meningitis sebanyak 64.501 vial senilai Rp.8.707.635.000,00 kadaluarsa pada KKP Kelas II Bandung yang belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab X Pasal 44 huruf b dan Pasal 45.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BAB X Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) huruf a.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, BAB II Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Bagian Kedua Pasal 7 huruf b dan Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 13 ayat (1) dan (2).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kondisi tersebut disebabkan tidak ada penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji selama tahun 2020 dan 2021 sehubungan ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji karena adanya pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penumpukan BMN berupa persediaan vaksin yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- b. Timbul potensi kerugian negara yang berasal dari tidak termanfaatkannya vaksin sebanyak 64.501 vial senilai Rp.8.707.635.000,00

Rekomendasi:

Kepala KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Barang agar:

- a. Segera bersurat ke Ditjen P2P cq Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan terkait Langkah-langkah tindak lanjut pada vaksin meningitis yang telah dan akan kadaluarsa pada bulan Desember 2021.
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada petugas barang untuk melakukan pengamanan dan pencatatan yang memadai atas persediaan berupa vaksin meningitis yang disimpan pada gudang KKP Kelas II Bandung, gudang PT.Merapi Utama Pharma, dan gudang PT.Bio Farma (Persero).

2. Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) yang dilakukan Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi pada Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Belum Menjamin Keamanan Resiko Penyalahgunaan Dokumen Negara

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Drekur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Peyakit Nomor SR.03.04/II/2745/2018 Pasal 6 ayat (1) dan (4).
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4).

Kondisi tersebut di atas disebabkan:

- a. KKP Kelas II Bandung belum optimal melakukan supervisi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pemberian izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV beserta dokumen pendukungnya, hal tersebut ditunjukan dengan belum dievaluasi atas ketentuan tidak tertulis yakni pihak Klinik/RS dapat mengajukan/meminta dokumen ICV bila 75% sudah dipergunakan oleh pihak klinik/RS.
- b. Penanggungjawab kegiatan belum optimal dalam hal kelengkapan formulir pengajuan izin baru / perpanjangan izin RS/Klinik swasta untuk memperkecil resiko peyalahgunaan dokumen negara ICV., hal tersebut ditunjukan dengan belum diatur bagaimana perlakuan terhadap sisa stock dokumen ICV yang ada di Klinik/Rumah Sakit yang izin perpanjangannya tidak disetujui atau izinnya dihentikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dokumen sertifikat ICV yang sudah dikeluarkan oleh KKP Kelas II Bandung yang berada/dikuasai oleh pihak Rumah Sakit/Klinik Swasta.

Rekomendasi:

Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar :

- a. Segera bersurat ke Direktur Jenderal P2P Cq. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk menetapkan kebijakan kewenangan yang selanjutnya dituangkan dalam SOP yaitu pelaksanaan Pelayanan vaksinasi dilakukan RS/Klinik Swasta berizin dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) sebagai dokumen negara menjadi kewenangan KKP Kelas II Bandung.
- b. Memerintahkan penanggung jawab kegiatan pemberian izin pelayanan dan penerbitan ICV RS/Klinik Swasta untuk menambahkan kelengkapan pengajuan izin, pengajuan perpanjangan izin maupun yang sudah dikeluarkan izinnya, dengan Surat Pernyataan dari pihak RS/Klinik Swasta bersedia mengembalikan sisa stock dokumen Sertifikat ICV saat batas waktu izin berakhir ataupun izin dihentikan tanpa meminta pengembalian atas pembelian ICV yang telah masuk ke kas negara sebagai PNBK KKP Kelas II Bandung.

BAB II

URAIAN HASIL AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Audit

- a. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 64 tahun 2015 tanggal 29 September 2015, Bab VIII Pasal 622 sampai dengan 665 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
- e. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021.
- f. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor PS.01.02/I.4/6182/2021 tanggal 08 Desember 2021 untuk melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Evaluasi PNPB TA 2020-2021 di KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat.

2. Metodologi Audit

Audit ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.

Audit dilaksanakan sesuai Standar Aparat Pengawas Intern Pemerintah, oleh karena itu meliputi penilaian dan pengumpulan bukti-bukti, penilaian atas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Audit yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Audit*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Audit/Physical Check* (pemeriksaan fisik), yaitu audit lapangan melalui pengecekan langsung terhadap bukti/dokumen dan hasil fisik pelaksanaan program/kegiatan, untuk menguji kebenaran/kelayakan aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, tingkat keberhasilan atau pemanfaatan hasil kegiatan.

3. Tujuan Audit

Audit kinerja dimaksudkan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan pada satuan kerja yang dilakukan audit, yaitu:

- a. Untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan;
- b. Untuk menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya;

- c. Untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien;
- d. Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.
- e. Untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

4. Sasaran Audit

Sasaran audit adalah kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

5. Ruang Lingkup Audit

Adapun Ruang Lingkup Audit mencakup:

- a. Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia.
- c. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan.

6. Batasan Tanggung Jawab

Hasil audit ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit, baik dari manajemen maupun pihak-pihak yang terkait dengan sasaran audit. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

7. Kegiatan Audit

- a. Kegiatan obyek yang diaudit tahun anggaran 2020

No	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan (Output)	Alokasi (Rp)
Rupiah Murni			
1	2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.368.195.000
2	2063.994	Layanan Perkantoran	14.778.951.000
3	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	96.919.000
		Sub Total	16.244.065.000
PNBP			
1	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	4.454.903.000
		Sub Total	4.454.903.000
		TOTAL	20.698.968.000

b. Kegiatan obyek yang diaudit tahun anggaran 2021

No	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan (Output)	Alokasi (Rp)
	Rupiah Murni		
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	
1	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.940.744.000
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	762.320.000
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.305.108.000
		Sub Total	4.008.172.000
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	14.954.501.000
2	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	425.000.000
3	4815.EAF	Layanan SDM	321.790.000
4	4815.EAJ	Layanan Data dan Informasi	184.580.000
		Sub Total	15.885.871.000
	PNBP		
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	
1	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.476.100.000
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	703.362.000
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	468.907.000
		Sub Total	2.648.369.000
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
1	4815.AEA	Koordinasi	67.369.000
2	4815.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9.880.000
3	4815.EAC	Layanan Umum	130.942.000
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	1.120.007.000
5	4815.EAF	Layanan SDM	79.217.000
6	4815.EAG	Layanan Hukum	5.630.000
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	27.470.000
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	82.510.000
9	4815.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	140.330.000
10	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	154.700.000
		Sub Total	1.818.055.000
		Jumlah	24.360.467.000

c. Kegiatan obyek yang diaudit tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 adalah:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Kegiatan Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE), Pengendalian Resiko Lingkungan (PRL) dan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW).
- 4) Pengelolaan BMN.

8. Waktu Audit

Audit dilaksanakan selama 10 hari kalender, dari tanggal 08 Desember sampai dengan 17 Desember 2021.

9. Susunan Tim Audit

- a. Penanggungjawab : Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA
- b. Pengendali Mutu : Edward Harefa, SE, MM, QCRO, QGIA
- c. Pengendali Teknis : Retno Budiarti, S.ST, MM
- d. Ketua Tim : Drs. R. Denny Wijaya, MM, CFA
- e. Anggota Tim : 1) Fauzi Alvaro Hertianto, SE, M.Ak, CIAP
2) Asy Syazdalia, SE

B. HASIL AUDIT

1. Informasi Umum Mengenai Audit

a. Data Audit Tahun 2020

- 1) Nama Audit : KKP Kelas II Bandung
- 2) Kode Kegiatan : 024.05.2.415712
- 3) Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4) Unit Utama : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI
- 5) Tahun Anggaran : 2020
- 6) Nomor dan Tanggal DIPA : Nomor SP DIPA-024.05.2.415712/2020
Tanggal 12 November 2019
Revisi ke 6 tanggal 02 November 2020
- Jumlah Anggaran : Rp20.698.968.000,00 (Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 7) Bendahara Pengeluaran
 - Nama : Hilda Fuzida Asri, SAB
 - NIP : 19900510 201012 2 001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/01/2020
 - Kelas II Bandung : Tanggal 02 Januari 2020
 - Jabatan : Bendahara Pengeluaran
- 8) Bendahara Penerimaan
 - Nama : Vhanie Vhalentine Wim Beny
 - NIP : 19871103 200912 2001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/2482/2020
 - Kelas II Bandung : Tanggal 03 November 2020
 - Jabatan : Bendahara Penerimaan
- 9) Atasan Langsung Bendahara PNPB
 - Nama : Wartoni, SKM, MPH
 - NIP : 19760619 199903 1 001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/2482/2020

Kelas II Bandung Tanggal 03 November 2020
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

10) Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM

Nama : Detianti Sri Irawati, SE
NIP : 19850330 201503 2 002
Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/01/2020
Kelas II Bandung Tanggal 02 Januari 2020
Jabatan : Staf Sub Bag. Tata Usaha

11) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Nama : Triadi Anugerah
NIP : 19891007 201012 2 001
Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/2929/2019
Kelas II Bandung Tanggal 16 Desember 2019
Jabatan : Staf Seksi PKSE

13) Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Muhammad Dani Suarman, SE
NIP : 19880603 2015031 004
Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/01/2020
Kelas II Bandung Tanggal 02 Januari 2020
Jabatan : Staf Sub Bag. Administrasi Umum

14) Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Rahmat Subakti, SKM, MHM
NIP : 19650713 198803 1 002
Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/01/2020
Kelas II Bandung Tanggal 02 Januari 2020
Jabatan : Kepala KKP Kelas II Bandung

b. Data Auditan Tahun 2021

- 1) Nama Auditan : KKP Kelas II Bandung
- 2) Kode Kegiatan : 024.05.2.415712
- 3) Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4) Unit Utama : Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kemenkes RI
- 5) Tahun Anggaran : 2021
- 6) Nomor dan Tanggal DIPA Nomor SP DIPA-024.05.2.415712/2021
Tanggal 23 November 2020
Revisi ke 5 tanggal 29 November 2021
- Jumlah Anggaran : Rp20.907.514.000,00 (Dua puluh milyar
sembilan ratus tujuh juta lima ratus empat
belas ribu rupiah)
- 7) Bendahara Pengeluaran
Nama : Hilda Fuzida Asri, SAB
NIP : 19900510 201012 2 001
Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/03/2021
Kelas II Bandung Tanggal 04 Januari 2021
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

- 8) Bendahara Penerimaan
 - Nama : Vhanie Vhalentine Wim Beny
 - NIP : 19871103 200912 2001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/05/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Bendahara Penerimaan
- 9) Atasan Langsung Bendahara PNPB
 - Nama : Wartoni, SKM, MPH
 - NIP : 19760619 199903 1 001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/05/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
- 10) Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
 - Nama : Detianti Sri Irawati, SE
 - NIP : 19850330 201503 2 002
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/03/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Staf Sub Bag. Tata Usaha
- 11) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 - Nama : Triadi Anugerah
 - NIP : 19891007 201012 2 001
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/06/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Staf Seksi PKSE
- 12) Pejabat Pembuat Komitmen
 - Nama : Muhammad Dani Suarman, SE
 - NIP : 19880603 2015031 004
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/03/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Staf Sub Bag. Administrasi Umum
- 13) Kuasa Pengguna Anggaran
 - Nama : drg. Resi Arisandi, MM
 - NIP : 19730926 200212 1 003
 - Keputusan Kepala KKP : Nomor HK.02.03/1/03/2021
 - Kelas II Bandung : Tanggal 04 Januari 2021
 - Jabatan : Kepala KKP Kelas II Bandung

c. Pengelola Kegiatan Tahun 2020

Organisasi pelaksana DIPA TA 2020 pada Satker KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat telah dibentuk berdasarkan:

- 1) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor KP Nomor HK.02.03/1/01/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari:

- a) Kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c) Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
 - d) Bendahara Pengeluaran.
- 2) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/2929/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang.
 - 3) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/2482/2021 Tanggal 03 November 2020 tentang Perubahan Ketiga Tim Penetapan Pengelola PNBK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a) Atasan Langsung Bendahara PNBK;
 - b) Bendahara Penerima PNBK;
 - c) Anggota.
 - 4) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/07/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2020 sebanyak 6 orang, yang terdiri dari:
 - a) Penanggungjawab SAI;
 - b) Koordinator SAI;
 - c) Ketua SAI;
 - d) Anggota SAI.

d. Pengelola Kegiatan Tahun 2021

Organisasi pelaksana DIPA TA 2021 pada Satker KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat telah dibentuk berdasarkan:

- 1) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor KP Nomor HK.02.03/1/03/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari:
 - a) Kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c) Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
 - d) Bendahara Pengeluaran.
- 2) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/06/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/05/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Pengelola PNBK Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a) Atasan Langsung Bendahara PNBP;
 - b) Bendahara Penerima PNBP;
 - c) Anggota.
- 4) Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung nomor HK.02.03/1/08/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2021 sebanyak 6 orang, yang terdiri dari:
- a) Penanggungjawab SAI;
 - b) Koordinator SAI;
 - c) Ketua SAI;
 - d) Anggota SAI.

e. Organisasi Objek yang Diaudit

1) Kedudukan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

KKP berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

KKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan.

2) Tugas Pokok

KKP Kelas II Bandung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan kekarantinaan;
- b) Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

- e) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g) Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h) Pelaksanaan, fasilitas, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i) Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n) Pelaksanaan kajian kekarantina, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- p) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

4) Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung terdiri dari:

- a) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
- b) Sub Bagian Administrasi Umum
- c) Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
- d) Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan
- e) Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
- f) Instalasi
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Wilayah Kerja (Wilker)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki 5 wilayah kerja yang terdiri dari:

- (1) Wilayah Kerja Cirebon
- (2) Wilayah Kerja Indramayu
- (3) Wilayah Kerja Balongan
- (4) Wilayah Kerja Pelabuhan Ratu
- (5) Wilayah Kerja Kertajati

f. **Pelaksanaan Kegiatan Objek yang Diaudit**

Sasaran audit adalah kegiatan pada KKP Kelas II Bandung yang meliputi:

- 1) Perencanaan anggaran.
- 2) Pengadaan barang/jasa.

- 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Pengelolaan BMN.

g. **Keadaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020**

Kondisi Sumber Daya Manusia KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Posisi Awal Tahun 2020	Tambah	Kurang	Posisi Akhir 31 Desember 2020
I	Menurut Jabatan				
	a. Struktural				
	Eselon II	0	0	0	0
	Eselon III	1	0	0	1
	Eselon IV	4	0	0	4
	Jumlah	5	0	0	5
	b. Jabfung Tertentu (JFT)				
	Dokter Muda	0	0	0	0
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2	0	0	2
	Sanitarian Mahir	0	0	0	0
	Jumlah	2	0	0	2
	c. Jabatan Fungsional Umum (JFU)				
	Dokter	5	0	0	5
	Epidemiolog	11	0	2	9
	Epidemiolog Kesehatan Pemula	2	0	0	2
	Sanitarian	3	0	0	3
	Sanitarian Pemula	6	0	0	6
	Entomolog Kesehatan Pemula	5	0	0	5
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	0	0	0	0
	Perawat Pemula	8	0	0	8
	Penyusun Laporan (Analisis Data dan Informasi)	2	0	0	2
	Bendahara	2	0	0	2
	Penata Laporan Keuangan	0	0	0	0
	Verifikator Keuangan	0	0	0	0
	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0
	Jumlah	44	0	2	42
No	Uraian	Posisi Awal Tahun 2020	Tambah	Kurang	Posisi Akhir 31 Desember 2020
II	Menurut Golongan				
	Golongan IV	5	0	1	4
	Golongan III	54	0	0	54
	Golongan II	8	0	0	8
	Golongan I	0	0	0	0
	Jumlah	67	0	1	66
III	Menurut Pendidikan				
	S3	0	0	0	0
	S2	17	0	1	16
	S1	28	1	0	29
	D4	0	0	0	0
	D3	18	0	1	17
	D1	2	0	0	2
	SMA	2	0	0	2
	SMP	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0
	Jumlah	67	1	2	66

Selain tenaga PNS tersebut di atas, KKP Kelas II Bandung dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 43 orang, terdiri dari:

- a. Satpam : 12 orang
- b. Pengemudi : 6 orang
- c. Pramubakti : 25 orang

h. **Keadaan Sumber Daya Manusia Tahun 2021**

Kondisi Sumber Daya Manusia KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Posisi Awal Tahun 2021	Tambah	Kurang	Posisi Akhir 31 Oktober 2021
I	Menurut Jabatan				
	a. Struktural				
	Eselon II	0	0	0	0
	Eselon III	1	0	0	1
	Eselon IV	4	0	3	1
	Jumlah	5	0	3	2
	b. Jabfung Tertentu (JFT)				
	Dokter Muda	0	4	0	4
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	3	0	4
	Sanitarian Mahir	0	0	0	0
	Jumlah	1	7	0	8
	c. Jabatan Fungsional Umum (JFU)				
	Dokter	6	0	4	2
	Epidemiolog	6	0	2	4
	Epidemiolog Kesehatan Pemula	2	0	1	1
	Sanitarian	1	0	0	1
	Sanitarian Pemula	6	0	1	5
	Entomolog Kesehatan Pemula	5	0	4	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	0	0	0	0
	Perawat Pemula	8	0	6	2
	Penyusun Laporan (Analisis Data dan Informasi)	2	0	2	0
	Bendahara	2	0	1	1
	Penata Laporan Keuangan	0	0	0	0
	Verifikator Keuangan	0	0	0	0
	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0
	Jumlah	38	0	21	17
No	Uraian	Posisi Awal Tahun 2021	Tambah	Kurang	Posisi Akhir 31 Oktober 2021
II	Menurut Golongan				
	Golongan IV	4	0	0	4
	Golongan III	55	2	0	57
	Golongan II	9	0	3	6
	Golongan I	0	0	0	0
	Jumlah	68	2	3	67
III	Menurut Pendidikan				
	S3	0	0	0	0
	S2	17	1	0	18
	S1	29	0	2	27
	D4	0	0	0	0
	D3	18	1	0	19
	D1	2	0	1	1
	SMA	2	0	0	2
	SMP	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0
	Jumlah	68	2	3	67

Selain tenaga PNS tersebut di atas, KKP Kelas II Bandung dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 43 orang, terdiri dari:

- a. Satpam : 12 orang
- b. Pengemudi : 23 orang
- c. Pramubakti : 7 orang
- d. Pengadministrasi Umum : 1 orang

i. **Sumber Dana dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

1) Sumber dana:

Rupiah Murni : Rp16.244.065.000,00
 PNBP : Rp 4.454.903.000,00+
 Jumlah Anggaran : Rp20.698.968.000,00

2) Rincian alokasi dana:

No	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan (Output)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Rupiah Murni					
1	2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.368.195.000	1.325.470.054	96,88
2	2063.994	Layanan Perkantoran	14.778.951.000	13.444.758.548	90,97
3	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	96.919.000	94.681.000	97,69
Sub Total			16.244.065.000	14.864.909.602	91,51
PNBP					
1	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	4.454.903.000	4.333.399.625	97,27
Sub Total			4.454.903.000	4.333.399.625	97,27
TOTAL			20.698.968.000	19.198.309.227	92,75

j. **Sumber Dana dan Realisasi Keuangan Tahun 2021**

1) Sumber dana:

Rupiah Murni : Rp19.894.043.000,00
 PNBP : Rp 4.466.424.000,00+
 Jumlah Anggaran : Rp24.360.467.000,00

2) Rincian alokasi dana:

No	Kode Kegiatan	Jenis Kegiatan (Output)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Rupiah Murni					
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			
1	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.940.744.000	921.376.937	47,48
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	762.320.000	666.360.000	87,41
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.305.108.000	1.000.881.480	76,69
Sub Total			4.008.172.000	2.588.618.417	64,58
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	14.954.501.000	10.739.534.282	71,81
2	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	425.000.000	24.977.500	5,88
3	4815.EAF	Layanan SDM	321.790.000	226.700.000	70,45
4	4815.EAJ	Layanan Data dan Informasi	184.580.000	124.600.000	67,50
Sub Total			15.885.871.000	11.115.811.782	69,97
PNBP					
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			
1	4249.QAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.476.100.000	84.657.450	5,74
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	703.362.000	280.770.915	39,92
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	468.907.000	107.948.513	23,02
Sub Total			2.648.369.000	473.376.878	17,87
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	4815.AEA	Koordinasi	67.369.000	20.427.400	30,32
2	4815.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9.880.000	7.374.000	74,64
3	4815.EAC	Layanan Umum	130.942.000	16.044.000	12,25
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	1.120.007.000	3.095.100	0,28
5	4815.EAF	Layanan SDM	79.217.000	20.440.000	25,80
6	4815.EAG	Layanan Hukum	5.630.000	-	-
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	27.470.000	-	-
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	82.510.000	67.500.000	81,81
9	4815.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	140.330.000	37.191.500	26,50
10	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	154.700.000	75.939.000	49,09
Sub Total			1.818.055.000	248.011.000	13,64
Jumlah			24.360.467.000	14.425.818.077	59,22

k. **LHA Terakhir dan Tindak Lanjutnya**

Seluruh temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit terakhir sudah ditindaklanjuti tuntas.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Hasil pengujian terhadap 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pada Satker KKP Kelas II Bandung secara umum menunjukkan nilai 98,29% pengendalian yang **andal/resiko pengendalian rendah**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
Hasil pengujian penerapan SPIP unsur lingkungan pengendalian pada KKP Kelas II Bandung menunjukkan andal/resiko pengendalian rendah dengan nilai 100%.
- b. Penilaian Risiko
Hasil pengujian penerapan SPIP unsur Penilaian Risiko pada KKP Kelas II Bandung menunjukkan hasil andal/resiko pengendalian rendah dengan nilai 100%.
- c. Kegiatan Pengendalian
Hasil pengujian penerapan SPIP unsur Kegiatan Pengendalian pada KKP Kelas II Bandung menunjukkan hasil andal/resiko pengendalian rendah dengan nilai 96,67%. Masih terdapat beberapa kelemahan – kelemahan atas penerapan langkah-langkah sub unsur yang perlu mendapat perbaikan yaitu :
 - 1) Pimpinan menetapkan mekanisme/prosedur penerimaan terhadap APIP dalam melakukan audit di instansi yang bersangkutan
- d. Informasi dan Komunikasi
Hasil pengujian penerapan SPIP unsur Penilaian Informasi dan Komunikasi menunjukkan hasil andal/resiko pengendalian rendah dengan nilai 97,91%. Masih terdapat beberapa kelemahan – kelemahan atas penerapan langkah-langkah sub unsur yang perlu mendapat perbaikan yaitu :
 - 1) Informasi/komunikasi telah dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin oleh pejabat yang berwenang/pengalaman memadai
- e. Pemantauan Pengendalian Intern
Hasil pengujian penerapan SPIP unsur Pemantauan Pengendalian Intern pada KKP Kelas II Bandung menunjukkan hasil andal/resiko pengendalian rendah dengan nilai 97,77%. Masih terdapat beberapa kelemahan – kelemahan atas penerapan langkah-langkah sub unsur yang perlu mendapat perbaikan yaitu :
 - 1) Pimpinan instansi telah menunjuk Tim atau petugas khusus untuk memantau penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan hasil revidir lainnya

3. Hal-hal yang Telah Sesuai dengan Ketentuan

- a. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan kegiatan telah membuat laporan kegiatan.
- b. Petugas SIMAK-BMN dengan Petugas SAIBA telah melakukan rekonsiliasi Internal secara tertib setiap bulan.

4. Temuan Hasil Audit

a. Terdapat vaksin kadaluarsa pada KKP Kelas II Bandung yang belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan

Hasil audit kinerja berbasis risiko dan evaluasi PNBK pada Satker KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa barang persediaan tahun 2021, khususnya persediaan vaksin, diketahui bahwa terdapat vaksin meningitis yang telah dan akan memasuki masa kadaluarsa, namun belum dilakukan penghapusan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pencatatan pengelola barang KKP Kelas II Bandung per tanggal 15 Desember 2021, masih terdapat stok vaksin meningitis dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Penyimpanan	Jumlah (Vial)	Tanggal Kadaluarsa	Merk
1	Gudang KKP Kelas II Bandung	3,501	22 Desember 2021	Menivax
2	Gudang PT. Bio Farma (Persero)	30,000	29 Desember 2021	Menivax
3	Gudang PT. Merapi Utama Pharma	31,000	5 Desember 2021	Formening

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat vaksin yang telah kadaluarsa yaitu vaksin yang disimpan pada PT. Merapi Utama Pharma dengan jumlah 31.000 vial dengan merk Formening yang belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan. Selain itu juga terdapat vaksin yang akan kadaluarsa pada akhir bulan Desember 2021 yaitu vaksin yang disimpan di gudang PT. Bio Farma (Persero) dan gudang KKP Kelas II Bandung.

- 2) Vaksin yang disimpan pada PT. Bio Farma (Persero) berdasarkan surat Nomor KN.02.04/1/076/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan vaksin yang disimpan pada PT. Merapi Utama Pharma berdasarkan surat Nomor KN.02.04/1/070/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- 3) Tim audit Inspektorat Jenderal Kemenkes telah melakukan stok opname pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 bertempat di gudang PT. Bio Farma (Persero) dan gudang KKP Kelas II Bandung dengan hasil **sesuai** dengan pencatatan pengelola barang.
- 4) Namun untuk vaksin yang disimpan pada PT. Merapi Utama Pharma yang berlokasi di Pulogadung Jakarta tidak dilakukan stok opname karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu tim audit tidak dapat meyakini jumlah vaksin tersebut.

- 5) Kepala KKP Kelas II Bandung telah bersurat kepada Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan dengan surat Nomor KN.02.03/1/2063/2020 tanggal 9 September 2020 terkait vaksin meningitis yang akan kadaluarsa.
- 6) Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/3/6504/2021 tanggal 2 Agustus 2021 diketahui bahwa harga per vial vaksin meningitis sebesar Rp.135.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab X Pasal 44 huruf b dan Pasal 45 yang menyatakan:
BAB X Pasal 44 huruf b:
"Pemusnahan:
Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang:
b. telah kadaluarsa"
BAB X Pasal 45 ayat (1):
"Pemusnahan:
(1) Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh badan usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau orang yang bertanggungjawab atas sarana kesehatan dan/atau pemerintah."
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BAB X Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) huruf a, yang menyatakan:
BAB X Pasal 77:
"Pemusnahan:
"Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal:
a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
BAB X Pasal 78 ayat (1) huruf a:
"Pemusnahan:
a. Pemusnahan dilaksanakan oleh:
a. Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara."
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, BAB II Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Bagian Kedua Pasal 7 huruf b dan Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:
BAB II Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a:
"PEMUSNAHAN BMN:
Prinsip Umum:
(1) Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.

BAB II Bagian Kedua Pasal 7 huruf b:

"PEMUSNAHAN BMN:

Pihak Pelaksana Pemusnahan BMN

Pemusnahan BMN dilaksanakan oleh:

- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang."

BAB II Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 13 ayat (1) dan (2):

"PEMUSNAHAN BMN:

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan BMN Yang Berada Pada Pengguna Barang:

Pelaksanaan Pemusnahan BMN:

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMN.
- (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan."

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang mendelegasikan Sebagian wewenang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Sebagian wewenang Pengguna Barang yang didelegasikan kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan BMN;
 - b. penggunaan BMN;
 - c. sewa BMN;
 - d. pemanfaatan BMN;
 - e. pemindahtanganan BMN;
 - f. pemusnahan BMN;
 - g. penghapusan BMN; dan
 - h. penatausahaan BMN.

Kondisi tersebut disebabkan tidak ada penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji selama tahun 2020 dan 2021 sehubungan ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji karena adanya pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Penumpukan BMN berupa persediaan vaksin yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- 2) Timbul potensi kerugian negara yang berasal dari tidak termanfaatkannya vaksin sebanyak 64.501 vial senilai Rp.8.707.635.000,00

Rekomendasi:

Kepala KKP Kelas II Bandung Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Barang agar:

- 1) Segera bersurat ke Ditjen P2P cq Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan terkait Langkah-langkah tindak lanjut pada vaksin

meningitis yang telah dan akan kadaluarsa pada bulan Desember 2021.

- 2) Memerintahkan secara tertulis kepada petugas barang untuk melakukan pengamanan dan pencatatan yang memadai atas persediaan berupa vaksin meningitis yang disimpan pada gudang KKP Kelas II Bandung, gudang PT. Merapi Utama Pharma, dan gudang PT. Bio Farma (Persero).

Tanggapan :

Setuju saran Tim, akan dilaksanakan

b. Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) yang dilakukan Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi pada Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung Belum Menjamin Keamanan Resiko Penyalahgunaan Dokumen Negara

Hasil audit kinerja pada KKP Kelas II Bandung terhadap kegiatan penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV) yang dilakukan klinik dan rumah sakit pelaksana pelayanan vaksinasi pada wilayah Kerja belum menjamin keamanan potensi penyalahgunaan Dokumen Negara. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data rekapitulasi Klinik/Rumah Sakit pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV diketahui terdapat 82 (Delapan puluh dua) Klinik/RS di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	KAB/KOTA	NO./TGL.SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL BERAKHIR SURAT PERSETUJUAN	STATUS	Sisa ICV (per 14 Nov 2021)
1	KLINIK WASILAH SEHAT	Jl. Raya Laswi No. 817	Kab. Bandung	YP.02.01/4/ 2390 /2020, Tgl.01/11/2020	01 November 2021	non aktif	100
2	KLINIK PEMBINA SEHAT SUMEDANG	Jl. Raya Situraja KM 16 Dusun Warungketan RT 002/RW 001 Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	Kab. Sumedang	YP.02.01/4/ 2391 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	0
3	KLINIK BUNGSU	Jl. Daeng M. Ardiwinata	Kota Cimahi	YP.02.01/4/ 2392 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
4	KLINIK YURISTA BERKAH ABADI	Jl. Nyomplong No. 54 Kec. Warudoyong	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2393 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
5	KLINIK JASA PRIMA	Jl. Raya Pilang No. 147	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/ 2396 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
6	RSU PERMATA BUNDA TASIKMALAYA	Jl. Brigjen HR. Wasita Kusumah, Indihiang	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/2397/2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
7	RS PERTAMINA CIREBON	Jl. Patra Raya Klayan Cirebon No.1, Klayan	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/2398/2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
8	KLINIK PRATAMA SEHATI	Jl. Sunan Gunung Jati No. 78 C-D	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/ 2399 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	94
9	KLINIK KIMIA FARMA TASIKMALAYA	Jl. Sutisna Senjaya No. 26	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/2400/2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
10	KLINIK KIMIA FARMA 8 SUKABUMI	Jl. Veteran II No. 2	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/2401/2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-

NO	NAMA	ALAMAT	KAB/KOTA	NO./TGL.SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL BERAKHIR SURAT PERSETUJUAN	STATUS	Sisa ICV (per 14 Nov 2021)
11	KLINIK CITRA HARAPAN BUNDA CIANJUR	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 70 Warujajar Desa Solokpandan Kec. Cianjur	Kab. Cianjur	YP.02.01/4/2402/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
12	KLINIK SAADAH BINA MEDIKA CIREBON	Jl. Pangeran Dipenegoro No. 27 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan	Kota Cirebon	YP.02.01/4/ 2403 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
13	KLINIK UTAMA IDAMAN	Jl. Ahmad Yani No. 132 Kel. Sukamanah Kec. Cipedes	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/ 2404 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	127
14	RS DEWI SRI	Jl. Arief Rahman Hakim No. 1A	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 2405 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
15	KLINIK MEDIKA TALAGA BODAS	Jl.Talagabodas RT/RW 003/003 Ds.Wanamekar. Kec.Wanaraja. Kab.Garut	Kab. Garut	YP.02.01/4/2406/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
16	KLINIK ORION MEDIKA	Jl. DI Panjaitan No. 28	Kab. Subang	YP.02.01/4/2407/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	100
17	KLINIK BUDI MULYA CIAMIS	Jl. Karanggedang No. 81 Cimanggu Kel. Linggasari	Kab. Ciamis	YP.02.01/4/2408/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	198
18	KLINIK MEGU MEDICAL CENTRE	Jl. Fatahillah No. 63	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/2409/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
19	KLINIK KIMIA FARMA MANDE	Jl. Aria Natamanggala	Kab. Cianjur	YP.02.01/4/ 2410 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
20	KLINIK NURHAYATI MEDICAL CENTRE	Jl. Jendral Sudirman No. 124	Kabupaten Garut	YP.02.01/4/ 2411 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	100
21	RS SUMBER KASIH	Jl. Siliwangi No. 135	Kota Cirebon	YP.02.01/4/ 2412 /202, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
22	KLINIK TELAGASARI	Jl. Raya Syech Quro	Kab.Karawan g	YP.02.01/4/ 2413 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
23	RS HERMINA SUKABUMI	Jl. Raya Sukaraja	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2414 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	100
24	RS PAMANUKAN MEDICAL CENTRE	Jl. Raya Rancasari KM. 4,35 Pamanukan	Kab. Subang	YP.02.01/4/ 2415 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	diperbaharui	-
25	RS PRASETYA BUNDA	Jl. Ir. H. Juanda No. 1 (Simpang Jati)	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/ 2417 /2020, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	100
26	KLINIK KIMIA FARMA GUNUNG JATI	Jl. Kesambi No. 167 Kec. Kesambi	Kota Cirebon	YP.02.01/4/2420/202 0, Tgl. 01/11/2020	01 November 2021	non aktif	0
27	KLINIK KELUARGA SEHAT	Jl. Raya Pacet No. 18	Kab. Cianjur	YP.02.01/4/2524/202 0, Tgl. 01/11/2020	10 November 2021	non aktif	100
28	KLINIK KIMIA FARMA 377 GARUT	Jl. Cimanuk No. 11A, Kec. Garut Kota	Kab. Garut	YP.02.01/4/2525/202 0, Tgl. 01/11/2020	10 November 2021	diperbaharui	-
29	KLINIK AL FATIH SUMEDANG	Jl. Simpang Parakanmuncang No. 250, Desa Gunung Manik	Kab. Sumedang	YP.02.01/4/2526/202 0, Tgl. 01/11/2020	10 November 2021	diperbaharui	-
30	RS HERMINA ARCAMANIK	Jl. AH. Nasution 50	Kota Bandung	YP.02.01/4/2527/202 0, Tgl. 01/11/2020	10 November 2021	non aktif	100

NO	NAMA	ALAMAT	KAB/KOTA	NO./TGL.SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL BERAKHIR SURAT PERSETUJUAN	STATUS	Sisa ICV (per 14 Nov 2021)
31	KLINIK GEMA MEDICAL CENTER	Jl. Sukabumi - Bogor Kp. Pajagan Desa Benda Kec. Cicurug	Kabupaten Sukabumi	YP.02.01/4/2745/202 0, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	diperbaharui	-
32	KLINIK RANCAEKEK MEDIKA 2	Jl. Teratai Raya No. 40 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek	Kabupaten Bandung	YP.02.01/4/ 2746 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	proses	88
33	KLINIK WIDYA BHAKTI INTI	Jl. Moch Toha No. 77 RT 01 RW 04 Kel. Cigereleng Kec. Regol	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 2747 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	diperbaharui	-
34	KLINIK JALUR FARMA	Jl. Pelabuhan 2 No. 463	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2748 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	diperbaharui	-
35	RS LIRA MEDIKA	Jl. Syech Quro No. 14 Lamarin	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 2749 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	proses	16
36	RS HERMINA PASTEUR	Jl. Djunjuran No. 107 Pasteur	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 2750 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	diperbaharui	-
37	RS PERMATA CIREBON	Jl. Tuparev No. 117	Kab.Cirebon	YP.02.01/4/ 2751 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	proses	56
38	RUMAH SAKIT ROSELA	Jl. Interchange No. 3 Tol Karawang Barat Ds Wadas Kec. Telukjambe Tmr.	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 2752 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	non aktif	194
39	KLINIK KIMIA FARMA 440 VETERAN	Jl. Veteran No. 152, Nagrikaler	Kab. Purwakarta	YP.02.01/4/ 2753 /2020, Tgl. 07/12/2020	07 Desember 2021	non aktif	441
40	MUTIARA CIKUTRA	Jl. Cikutra No. 115 A-C RT 01/ RW 14 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 586 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	17
41	RS AL ISLAM	Jl. Soekarno Hatta No. 644 Bandung	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 587 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	89
42	KLINIK BIOFARMA	Jl. Pasteur No. 28	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 588 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	36
43	RS ISLAM ASSYIFA	Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kelurahan Gunungpuyuh	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 589 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	199
44	RSU HARAPAN KELUARGA	Jl. Raya Rancaekek KM 20 Cipacing Jatinangor	Kab. Sumedang	YP.02.01/4/ 590 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	1
45	KLINIK IRNA	Jl. Bhayangkara No. 24 Gunungpuyuh	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 591 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	2
46	KLINIK KIMIA FARMA CIKAMPEK 2	Jl. A. Yani No. 4 Cikampek	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 592 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	48
47	KLINIK UTAMA KALITANJUNG	Jl. Kalitanjung No. 17, Harjamukti	Kota Cirebon	YP.02.01/4/ 593 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	0
48	TELKOMEDIKA BANDUNG	Jl. Sentot Alibasyah No. 2 RT 01/RW 01 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 594 /2021, Tgl.17/03/2021	17 Maret 2022	aktif	408
49	RSUD KABUPATEN SUMEDANG	Jl. Palasari No. 80	Kab. Sumedang	YP.02.01/4/ 705 /2021, Tgl.05/04/2021	05 April 2022	aktif	93
50	RS MITRA PLUMBON INDRAMAYU	Jl. By Pass Jalan Baru Desa Ujung Garis	Kab. Indramayu	YP.02.01/4/ 706 /2021, Tgl.01/04/2021	01 April 2022	aktif	0
51	KLINIK SYIFA MEDIKA	Jl. Proklamasi, Rengasdengklok	Kab.Karawan g	YP.02.01/4/ 1295 /2021, Tgl.01/07/2021	01 Juli 2022	aktif	0

NO	NAMA	ALAMAT	KAB/KOTA	NO./TGL.SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL BERAKHIR SURAT PERSETUJUAN	STATUS	Sisa ICV (per 14 Nov 2021)
52	RS DEWI SRI	Jl. Arief Rahman Hakim No. 1A	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 1986 /2021, Tgl.25/10/2021	25 Oktober 2022	aktif	218
53	KLINIK TELAGASARI	Jl. Raya Syech Quro	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 1987 /2021, Tgl.25/10/2021	25 Oktober 2022	aktif	60
54	RS CITRA SARI HUSADA	Jl. Raya Kosambi - Telagasari KM 3 Kec. Klari	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 1988 /2021, Tgl.25/10/2021	25 Oktober 2022	aktif	98
55	RS SUMBER KASIH	Jl. Siliwangi No. 135	Kota Cirebon	YP.02.01/4/ 2022 /2021, Tgl.01/11/2021	1 Nopember 2022	aktif	98
56	KLINIK JASA PRIMA	Jl. Raya Pilang No. 147	Kabupaten Cirebon	YP.02.01/4/ 2023 /2021, Tgl.01/11/2021	1 Nopember 2022	aktif	113
57	KLINIK SAADAH BINA MEDIKA CIREBON	Jl. Pangeran Dipenegoro No. 27 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan	Kota Cirebon	YP.02.01/4/2024/202 1, Tgl.01/11/2021	1 Nopember 2022	aktif	81
58	RS PERTAMINA CIREBON	Jl. Patra Raya Klayan Cirebon No.1, Klayan, Kec. Gunungjati	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/2025/202 1, Tgl.01/11/2021	1 Nopember 2022	aktif	0
59	KLINIK MEGU MEDICAL CENTRE	Jl. Fatahillah No. 63	Kab. Cirebon	YP.02.01/4/ 2026 /2021, Tgl.01/11/2021	1 Nopember 2022	aktif	100
60	KLINIK KIMIA FARMA 11 SUPRATMAN	Jl. WVR. Supratman No. 72 Cihapit, Bandung Wetan	Kota Bandung	YP.02.01/4/2046/202 1, Tgl.04/11/2021	4 Nopember 2022	aktif	86
61	KLINIK AL FATIH SUMEDANG	Jl. Simpang Parakanmuncang No. 250, Desa Gunung Manik Kec. Tanjung Sari	Kab.Sumeda ng	YP.02.01/4/ 2090 /2021, Tgl.12/11/2021	12 Nopember 2022	aktif	90
62	KLINIK MEDIKA TALAGA BODAS	Jl.Talagabodas RT/RW 003/003 Ds.Wanamekar. Kec.Wanaraja. Kab.Garut	Kab. Garut	YP.02.01/4/ 2091 /2021, Tgl.12/11/2021	12 Nopember 2022	aktif	0
63	KLINIK KIMIA FARMA 377 GARUT	Jl. Cimanuk No. 11A, Kec. Garut Kota	Kab.Garut	YP.02.01/4/ 2092 /2021, Tgl.12/11/2021	12 Nopember 2022	aktif	60
64	KLINIK KIMIA FARMA TASIKMALAYA	Jl. Sutisna Senjaya No. 26	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/ 2093 /2021, Tgl.12/11/2021	12 Nopember 2022	aktif	201
65	RSU PERMATA BUNDA TASIKMALAYA	Jl. Brigjen HR. Wasita Kusumah, Indihiang	Kota Tasikmalaya	YP.02.01/4/ 2107 /2021, Tgl.12/11/2021	12 Nopember 2022	aktif	105
66	RS PAMANUKAN MEDICAL CENTRE	Jl. Raya Rancasari KM. 4,35 Pamanukan	Kab. Subang	YP.02.01/4/ 2109 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	73
67	KLINIK KIMIA FARMA 8 SUKABUMI	Jl. Veteran II No. 2	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2110 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	292
68	RS HERMINA PASTEUR	Jl. Djunjuran No. 107 Pasteur	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 2111 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	100
69	KLINIK GEMA MEDICAL CENTER	Jl. Sukabumi - Bogor Kp. Pajagan Desa Benda Kec. Cicurug	Kab.Sukabu mi	YP.02.01/4/ 2112 /2021, Tgl.07/12/2021	7 Desember 2022	aktif	98
70	KLINIK BUNGSU	Jl. Daeng M. Ardiwinata	Kota Cimahi	YP.02.01/4/ 2113 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	98
71	KLINIK KIMIA FARMA MANDE	Jl. Aria Natamanggala	Kab. Cianjur	YP.02.01/4/ 2114 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	100
72	KLINIK JALUR FARMA	Jl. Pelabuhan 2 No. 463	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2115 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	205
73	KLINIK CITRA HARAPAN BUNDA CIANJUR	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 70 Warujajar Ds. Solok pandan Kec.Cianjur	Kab. Cianjur	YP.02.01/4/ 2116 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	75

NO	NAMA	ALAMAT	KAB/KOTA	NO./TGL.SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL BERAKHIR SURAT PERSETUJUAN	STATUS	Sisa ICV (per 14 Nov 2021)
74	KLINIK YURISTA BERKAH ABADI	Jl. Nyomplong No. 54 Kec. Warudoyong	Kota Sukabumi	YP.02.01/4/ 2117 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	85
75	KLINIK WIDYA BHAKTI INTI	Jl. Moch Toha No. 77 RT 01 RW 04 Kel. Cigereleng Kec. Regol	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 2118 /2021, Tgl.15/11/2021	15 Nopember 2022	aktif	89
76	RS EDELWEISS	Jl. Soekarno - Hatta No. 550, Buah Batu	Kota Bandung	YP.02.01/4/ 2134 /2021, Tgl.15/11/2021	17 November 2022	aktif	100
77	KLINIK SAQA MEDIKA	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 73 Kel. Banjar Kec. Banjar	Kota Banjar	YP.02.01/4/ 2135 /2021, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	100
78	KLINIK PUPUK KUJANG	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 39 Cikampek	Kab. Karawang	YP.02.01/4/ 2136 /2021, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	100
79	KLINIK MARTADINATA	Jl. RE Martadinata No. 15, Cijoho	Kab. Kuningan	YP.02.01/4/2137/202 1, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	100
80	KLINIK DR. ARIA FIRMANSYAH	Jl. Raya Karangtengah- Selamanjah Kec. Cibadak	Kab. Sukabumi	YP.02.01/4/2138/202 1, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	100
81	RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG	Jl. Pangkal Perjuangan KM. 2 By Pass Kec. Karawang Barat	Kab. Karawang	YP.02.01/4/2139/202 1, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	50
82	RS KHUSUS GINJAL NY. R.A. HABIBIE	Jl. Tubagus Ismail No. 46 Kel. Sekeloa Kec. Cobleng	Kota Bandung	YP.02.01/4/2140/202 1, Tgl.17/11/2021	17 November 2022	aktif	100
Jumlah ICV di Klinik Swasta							5882

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui :

- Terdapat 26 (dua puluh enam) Rumah Sakit/Klinik swasta yang surat izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV terbit tanggal 1 November 2020 dan berakhir tanggal 1 November 2021, sampai saat Audit berakhir (pertanggal 17 Desember 2021) RS/Klinik. tersebut izinnya belum diperbaharui dengan rincian 10 RS/Klinik dengan status non aktif dan 16 RS/Klinik dalam proses perpanjangan izinnya.
- Terdapat 4 (empat) Rumah Sakit/Klinik swasta yang surat izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV terbit tanggal 7 November 2020 dan berakhir tanggal 7 November 2021, sampai saat Audit berakhir (pertanggal 17 Desember 2021) RS/Klinik. tersebut izinnya belum diperbaharui dengan rincian 2 RS/Klinik dengan status non aktif dan 2 RS/Klinik dalam proses perpanjangan izinnya.
- Terdapat 9 (sembilan) Rumah Sakit/Klinik swasta yang surat izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV terbit tanggal 7 Desember 2020 dan berakhir tanggal 7 Desember 2021, sampai

saat Audit berakhir (pertanggal 17 Desember 2021) RS/Klinik tersebut izinnya belum diperbaharui dengan rincian 2 RS/Klinik dengan status non aktif dan 7 RS/Klinik dalam proses perpanjangan izinnya.

- d) Terdapat 7 (tujuh) RS/Klinik yang jumlah stock ICV nya nol, 22 (dua puluh dua) RS/Klinik yang jumlah stock ICV tidak diketahui dan 53 (lima puluh tiga) RS/Klinik yang jumlah stock ICV nya 5883 dokumen ICV.
- 2) Berdasarkan data pengajuan izin, diketahui untuk RS/Klinik yang masih diberi keterangan Non Aktif adalah RS/Klinik yang belum mengajukan izin perpanjangan karena terkait belum dikeluarkan izin pelaksanaan kegiatan ibadah umroh.
- 3) Hasil audit lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan penanggungjawab pelaksana kegiatan, untuk mekanisme permintaan dokumen sertifikat ICV dari Klinik/RS yang sudah ada izinnya, belum diatur secara tertulis dan baru sebatas kesepakatan yaitu Klinik/RS mengajukan permintaan Sertifikat ICV akan dipenuhi bila permintaan terdahulu sudah digunakan sebanyak 75 persen, yang artinya masih tersisa stock sertifikat ICV sebanyak 25%.
- 4) Berdasarkan dokumen surat permintaan sertifikat ICV dari Klinik/RS diketahui tidak disertai dengan blangko pencatatan dan pelaporan penggunaan, sehingga tidak diketahui ada berapa stock sertifikat ICV yang masih tersisa dan berapa yang sudah digunakan serta berapa perencanaan kebutuhan yang akan dipergunakan.
- 5) Sampai akhir pelaksanaan Audit, penanggungjawab kegiatan dan penanggung jawab BMN KKP. Bandung yang mengelola persediaan sertifikat ICV baru dapat menyajikan data untuk informasi jumlah sertifikat ICV yang sudah diserahkan ke masing-masing klinik/RS dan jumlah sisa stock yang ada saat ini. Hal tersebut bila dikaitkan dengan RS/Klinik yang izinnya telah berakhir dan izin bisa diperpanjang masih terdapat sebanyak 5882 dokumen sertifikat ICV, yang belum diatur bagaimana mekanisme perlakuan atas sisa stock ICV tersebut bila izin belum diperpanjang atau izin dihentikan.
- 6) Tim Audit tidak mendapat dokumen SOP Pelayanan vaksinasi dan Penerbitan International Certificate yang memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penerbitan ICV dilakukan oleh KKP. Kelas II Bandung, dan yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit/Klinik swasta.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.04/II/2745/2018 Pasal 6 ayat (1) dan (4) yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) :

"Klinik dan Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan penerbitan ICV"

Pasal 6 ayat (4) :

"Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran 11"

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (4):

"KKP wajib mencatat dan melaporkan penerimaan serta penggunaan blanko sertifikat vaksinasi internasional melalui aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan pelabuhan".

Pasal 14 ayat (4) :

"Klinik atau rumah sakit wajib mencatat dan melaporkan penggunaan blanko sertifikat vaksinasi internasional melalui aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan pelabuhan dan disampaikan langsung kepada KKP setempat".

Kondisi tersebut di atas disebabkan:

- 1) KKP Kelas II Bandung belum optimal melakukan supervisi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pemberian izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV beserta dokumen pendukungnya, hal tersebut ditunjukkan dengan belum dievaluasi atas ketentuan tidak tertulis yakni pihak Klinik/RS dapat mengajukan/meminta dokumen ICV bila 75% sudah dipergunakan oleh pihak klinik/RS.
- 2) Penanggungjawab kegiatan belum optimal dalam hal kelengkapan formulir pengajuan izin baru / perpanjangan izin RS/Klinik swasta untuk memperkecil resiko penyalahgunaan dokumen negara ICV., hal tersebut ditunjukkan dengan belum diatur bagaimana perlakuan terhadap sisa stock dokumen ICV yang ada di Klinik/Rumah Sakit yang izin perpanjangannya tidak disetujui atau izinnya dihentikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dokumen sertifikat ICV yang sudah dikeluarkan oleh KKP Kelas II Bandung yang berada/dikuasai oleh pihak Rumah Sakit/Klinik Swasta.

Rekomendasi:

Kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar :

- 1) Segera bersurat ke Direktur Jenderal P2P Cq. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk menetapkan kebijakan kewenangan yang selanjutnya dituangkan dalam SOP yaitu pelaksanaan Pelayanan vaksinasi dilakukan RS/Klinik Swasta berizin dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) sebagai dokumen negara menjadi kewenangan KKP Kelas II Bandung.

- 2) Memerintahkan penanggung jawab pemberian izin pelayanan dan penerbitan ICV RS/Klinik Swasta untuk menambahkan kelengkapan pengajuan izin, pengajuan perpanjangan izin maupun yang sudah dikeluarkan izinnya, dengan Surat Pernyataan dari pihak RS/Klinik Swasta bersedia mengembalikan sisa stock dokumen Sertifikat ICV saat batas waktu izin berakhir ataupun izin dihentikan tanpa meminta pengembalian atas pembelian ICV yang telah masuk ke kas negara sebagai PNBK KKP Kelas II Bandung.

Tanggapan:

Setuju saran Tim, akan dilaksanakan

Penanggungjawab/Koordinator
Plt. Inspektur III

